

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian perkara Nomor: 0031/Pdt.P/2012/PA.SAL. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian ketua majelis menjelaskan tentang akibat dari pelaksanaan dispensasi nikah, namun pemohon tetap pada permohonannya setelah tidak berhasil menasehati Pemohon, dilakukan tahap-tahap pemeriksaan saksi

Setelah melalui tahap-tahap pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga telah mengeluarkan “penetapan” terhadap perkara permohonan Dispensasi Nikah Nomor: 0031/Pdt.P/2012/PA.SAL, yang termasuk perkara *voluntair*.

Majelis Hakim yang menetapkan perkara No. 0031/Pdt. P/2012/PA. SAL. dengan penetapan tidak dapat diterima tanpa memberikan alasan secara jelas, kalau majelis hakim menetapkan tidak dapat diterima maka hakim harus mempertimbangkannya dari sisi identitas para pihak, namun dalam penetapan perkara No.0031/Pdt. P/2012/PA. SAL, yang ditetapkan tidak dapat diterima yang digunakan dasar pertimbangan majelis hakim adalah Pasal 40 Huruf c KHI yang melarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang tidak beragama Islam. Seharusnya perkara tersebut ditolak.

2. Al-Qur'an secara tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik. Begitu juga Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan tersebut mengatur bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”*

B. Saran-saran

1. Untuk Hakim Pengadilan Agama Salatiga

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah termasuk perkara *voluntair* walaupun dengan istilah permohonan, maka hendaknya para hakim yang menangani perkara dispensasi lebih cermat dan terinci dalam mempertimbangkan dasar hukumnya sehingga putusan yang dikeluarkan nantinya akan sesuai dengan rasa keadilan, dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum menerima suatu permohonan semestinya panitera meneliti lebih cermat mengenai identitas para pihak mungkin bisa melihat KTP atau surat keterangan lain yang berhubungan dengan identitas masing-masing pihak agar nantinya tidak terjadi kendala dalam proses persidangan.

2. Untuk Masyarakat

Walaupun dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan dan juga dijelaskan pada ayat 2 bahwa seseorang yang belum mencapai umur sebagaimana yang di jelaskan pada ayat satu maka dapat meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Peraturan tersebut berarti tidak harus melegalkan pernikahan diusia

dini namun, alangkah baiknya dalam melaksanakan perkawinan para pihak sudah mencapai umur yang telah ditentukan, karena tujuan dari pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. kami dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi. Di balik kekurangan dan kesalahan, kami berharap semoga skripsi ini bisa menjadi tambahan pemahaman terhadap masyarakat, agar lebih mengetahui mengenai perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Perdata. dan semoga skripsi ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Amin.....